

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 648/MPP/Kep/10/2004
TENTANG
PELAPORAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN
INDUSTRI CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pelaporan dan pengawasan perusahaan industri Cakram Optik (*Optical Disc*);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penerapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 jo. No. 263/MPP/Kep/8/ 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri Cakram Optik yang selanjutnya disebut IUI Cakram Optik adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan Industri Cakram Optik baru maupun setiap perluasannya.
2. Tanda Daftar Industri Cakram Optik yang selanjutnya disebut TDI Cakram Optik adalah tanda daftar yang diberikan kepada kelompok industri kecil.
3. Perusahaan industri Cakram Optik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri Cakram Optik, meliputi produksi Cakram Optik isi dengan kegiatan pencetakan penggandaan, perbanyakan. atau replikasi karya cipta dan produksi Cakram Optik kosong serta perusahaan pembuatan peralatan cetak (stamper) yang dapat berbentuk perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
4. Kode Produksi adalah Source IDentification Code (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould).
5. Mesin dan peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik kosong dan atau isi.
6. Bahan baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik kosong dan atau isi.
7. Cakram Optik isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
8. Cakram Optik kosong adalah Cakram Optik yang belum diisi data hasil akhir proses produksi.
9. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan seluruh kegiatan perusahaan yang disampaikan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Pengawasan adalah tindakan penilaian/pemantauan, monitoring, pengendalian setiap kegiatan yang dilakukan pada industri Cakram Optik.
11. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.

Pasal 2

Setiap perusahaan industri Cakram Optik wajib memiliki **IUI** atau **TDI** untuk setiap lokasi sarana produksi Cakram Optik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Mesin dan peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari :

- a. Peralatan utama (*mastering*) berbahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram

Optik;

- b. Peralatan cetak (*stamper*) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- c. Alat perekam yang menggunakan sinar laser;
- d. Sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
- e. Peralatan untuk memutar lapisan peralatan mastering yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret;
- f. Peralatan pembentuk electron untuk menghasilkan *stamper* yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- g. Peralatan untuk menghasilkan *stamper* secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- h. Lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi;
- i. Mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik;
- j. Cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
- k. Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik;
- l. Metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik;
- m. Peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis;
- n. Kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan;
- o. Peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan atau
- p. Mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.

Pasal 4

Cakram Optik kosong dan isi adalah sebagai berikut :

- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CO*);
- b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio /CD-DA*);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/ CD-ROM*);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re Writeable/ CD-RW*);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/ CD-WO*);
- g. Cakram Video Digital Serbaguna (*Digital Video/Versatile Disc/ DVD*);
- h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (*Digital Video Disc-Read Only Memory/ DVD-ROM*);
- i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (*Digital Video Disc-Random Access Memory/ DVD-RAM*);
- j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (*Digital Video Disc Re-Writeable/ DVD-RW*);
- k. Cakram Laser (*Laser Disc/ LD*);
- l. Cakram Mini (*Mini Disc/ MD*);
- m. Cakram Padat Video (*Video Compact Disc/ VCD*);
- n. Cakram Video China (*China Video Disc/ CVD*);
- o. Cakram Padat Video Super (*Super Video Compact Disc/SVCD*);
- p. Cakram Padat Interaktif (*Compact Disc Interactive/ CDI*);
- q. Foto Cakram Padat (*Compact Disc Photo/ CDP*);
- r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (*Digital Versatile Disc Recordable/ DVD-R*);
- s. Cakram Padat Audio Super (*Super Audio Compact Disc/SACD*);
- t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan Cakram Optik yang memiliki izin wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas sekurang-kurangnya nama perusahaan, alamat lengkap, nomor telpon, jenis usaha dan nomor **IUI** atau **TDI** Cakram Optik.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang di setiap lokasi sarana produksi dengan penempatan yang mudah terbaca oleh umum.

Pasal 6

- (1) Perusahaan industri Cakram Optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

- (2) Perusahaan industri Cakram Optik yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi melalui pengalihan hak, dengan cara jual beli, penyewaan, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- (3) Penerima pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperbaharui izin industry Cakram Optik.

Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan industri Cakram Optik yang memiliki beberapa sarana produksi di tempat terpisah harus melaporkan kepada instansi Pembina Teknis tempat kedudukan masing-masing lokasi sarana produksinya dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Industri, Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
- (2) Perusahaan industri Cakram Optik wajib menyampaikan laporan secara berkala dari seluruh kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. Informasi Umum Perusahaan industri Cakram Optik;
 - b. Laporan Pembelian dan Penggunaan Bahan Baku Cakram Optik;
 - c. Laporan Pembelian dan Penggunaan Stamper, Mesin dan Peralatan Cakram Optik;
 - d. Laporan Produksi/Penjualan;
 - e. Laporan Persediaan.
- (3) Bentuk laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran pada Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan .industri Cakram Optik wajib membuat laporan triwulan yang disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Pasal 9

Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disimpan minimal 5 (lima) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan Cakram Optik Isi, perusahaan industri cakram optik wajib mendaftarkan kode produksi kepada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan untuk legalitas keabsahan penggunaannya di Indonesia.
- (2) Kode Produksi sebagaimana pada ayat (1) di atas berupa *Source Identification Code (SID)* yang telah diakui/diakreditasi secara internasional.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap dokumen Cakram Optik meliputi :
 - a. Izin usaha industri, lisensi dan tanda lulus sensor, serta kode produksi;
 - b. Penggunaan mesin dan peralatan Cakram Optik;
 - c. Pembelian, penggunaan dan persediaan bahan baku;
 - d. Kegiatan produksi/penjualan Cakram Optik;
 - e. Persediaan barang jadi Cakram Optik;
 - f. Kegiatan Ekspor dan Impor Cakram Optik isi dan atau kosong;
 - g. Pelaporan periodik perusahaan industri Cakram Optik setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pengawasan dilakukan sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana pada Pasal 11 dilakukan oleh Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait;
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Monitoring ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan industri Cakram Optik yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Pembekuan atau pencabutan izin usaha;
 - b. Pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri Cakram Optik wajib menyesuaikan kegiatannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 15

Pelaksanaan teknis dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

TITI HENDRAWATI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 648/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I : INFORMASI UMUM PERUSAHAAN CAKRAM OPTIK
- B. LAMPIRAN II : LAPORAN PENGGUNAAN MESIN/PERALATAN CAKRAM OPTIK
P.T. TRIWULAN KE TAHUN 20
- C. LAMPIRAN III : LAPORAN BAHAN BAKU CAKRAM OPTIK P.T. TRIWULAN KE
TAHUN 20
- D. LAMPIRAN IV : LAPORAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK P.T. TRIWULAN KE TAHUN 20
.....
- E. LAMPIRAN V : LAPORAN PEMASARAN/YANG DISERAHKAN KE PELANGGAN CAKRAM OPTIK
P.T. TRIWULAN KE TAHUN 20
- F. LAMPIRAN VI : LAPORAN PERSEDIAAN BARANG JADI CAKRAM OPTIK P.T. TRIWULAN KE
..... TAHUN 20
- G. LAMPIRAN VII : PENDAFTARAN MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK
- H. LAMPIRAN VIII : PENDAFTARAN KODE PRODUKSI CAKRAM OPTIK

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

TITI HENDRAWATI

LAMPIRAN 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 648/MPP/Kep/10/2004
 Tanggal: 18 Oktober 2004

Informasi Umum Perusahaan Cakram O.Qtik

1.	Nama Perusahaan .
2.	Status Perusahaan :
3.	Alamat Perusahaan :
4.	Alamat/Lokasi Masing- Masing Sarana Produksi
5.	Email/Website/Telp./Fax.
6.	NPWP
7.	Pimpinan Perusahaan :
8.	Perizinan .
9.	Nilai Investasi .
10.	Jumlah Tenaga Kerja
11.	Contact Person .

Tanggal,

P.T.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

LAMPIRAN 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 648/MPP /Kep/10/2004
 Tanggal: 18 Oktober 2004

Laporan Bahan Baku Cakram Optik PT.
 Triwulan Ke Tahun 20.....

Uraian	Satuan	Bulan...	Bulan...	Bulan...	Triwulan ...
1. Pembelian Bahan Baku					
- Jenis bahan baku					
- Volume	Kg/Ton				
- Nilai	Rp.				
- Asal	DN/LN				
- Merk					
- Supplier					
2. Penggunaan Bahan Baku					
- Jenis bahan baku					
- Volume	Kg/Ton				
- Nilai	Rp.				
3. Persediaan Bahan Baku					
- Jenis bahan baku					
- Volume	Kg/Ton				
- Nilai	Rp.				

Tanggal,

P.T.

Pimpinani Penanggung/ Jawab

(.....)

LAMPIRAN 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 648/MPP/Kep/10/2004
 Tanggal: 18 Oktober 2004

Laporan Produksi Cakram Optik P.T.
 Triwulan Ke Tahun 20.....

Uraian	Satuan	Bulan....	Bulan ...,..	Bulan	Triwulan .."
1. Produksi					
- Film					
Volume	Keping/pcs				
Nilai	Rp.				
- Lagu					
Volume	Keping/pcs				
Nilai	Rp.				
2. Pesanan					
- Film					
Volume	Keping/pcs				
Nilai	Rp.				
- Lagu					
Volume	Keping/pcs				
Nilai	Rp.				
3. Produk gagal					
Film	Keping/pcs				
Lagu	Keping/pcs				

Tanggal,..... ,.....

P.T.

Pimpinan/ enanggung Jawab

(.....)

LAMPIRAN 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 648/MPP/Kep/10/2004
 Tanggal: 18 Oktober 2004

**PENDAFTARAN MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI
 CAKRAM OPTIK**

1.	Nama Perusahaan .
2.	Status Perusahaan
3.	Alamat Perusahaan
4.	Telp./Fax.
5.	Pimpinan Perusahaan
6.	Perizinan
7.	Pendaftaran Mesin
	- Nama/Merk Mesin
	- Tahun Pembuatan
	- Negara Asal
	- Kapasitas Produksi
	- Dimiliki Sejak Tahun .
8.	Pendaftaran Peralatan .
	- Nama/Merk Peralatan .
	- Tahun Pembuatan
	- Negara Asal
	- Dimiliki Sejak Tahun

Tanggal,

P.T.

Pimpinan/ enanggung Jawab

(.....)

LAMPIRAN 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 648/MPP/Kep/10/2004
 Tanggal: 18 Oktober 2004

PENDAFTARAN KODE PRODUKSI CAKRAM OPTIK

1.	Nama Perusahaan :
----	-------------------

2.	Status Perusahaan :
3.	Alamat Perusahaan
4.	Telp./Fax. :
5.	Pimpinan Perusahaan :
6.	Izin Industri :
7.	Pendaftaran Stamper
	- Nomor Stamper :
	- Kode Stamper dari : IFPI/Lainnya 1)
	- Tanggal Pengeluaran :
8.	Pendaftaran Cetakan : (Mould)
	- Nomor Cetakan :
	- Kode Cetakan dari : IFPI/Lainnya 2)
	- Tanggal Pengeluaran :

Tanggal,

P.T.

Pimpinan/Penanggung Jawab

(.....)

Keterangan : 1) dan 2) berlaku bagi seluruh Stamper/cetakan yang dimiliki (dipakai/persediaan) perusahaan.

